BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
JL. Jend. Sudirman, No. 51 - Sarotari Timur - Larantuka
Telp. / WA . 0851 3719 8706
bawaslukab.flotim@gmail.com / set.Florestimur@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN**
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN FLORES TIMUR**
**NOMOR: 01/HK.01.00/K.NT-04/01/2026**
**TENTANG**
**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2026**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN FLORES TIMUR**

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
8. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

9. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercatum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas *menyelenggarakan pengelolaan media sosial* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur meliputi perencanaan, penyiapan data, produksi, reviu, penyebaran konten, monitoring dan evaluasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur melalui Anggota Bawaslu yang membidangi kehumasan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini disesuiakan dengan kemampuan keuangan sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Petunjuk Operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 07 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
KETUA,

BAWASLU KAB. FLORES TIMUR * KETUA *

**ERNESTA KATANA**

**Salinan Keputusan ini Disampaikan Dengan Hormat Kepada:**

1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI (sebagai laporan);
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT (sebagai laporan).

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten FloresTimur.

Nomor : 01/HK.01.00/K.NT-04/01/2026

Tanggal : 07 Januari 2026

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2026

| N0 | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | ERNESTA KATANA | Pembina (koordinator) | a. Mengkoordinasikan penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pengelolaan media sosial.<br>b. Memberikan arah kebijakan dalam penyelengaraan pengelolaan media sosial. |
| 2 | ZAKARIAS O. ATASOGE | Pembina | Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial. |
| 2 | AGUSALIM NAMA RAGA | Pembina | a. Bertanggung jawab atas arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial.<br>b. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial. |
| 3 | MARIA IGNASIA T.O COREBIMA | Pembina | a. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial |
| 4 | MARIA AGUSTIN G. FERNANDEZ | Pengelola | a. Merencanakan pembuatan konten/berita.<br>b. Mempublikasikan konten/berita pada website dan media sosial.<br>c. Menerima konten yang masuk dari penyedia konten di tiap divisi untuk diteruskan ke penanggung jawab.<br>d. Memantau perkembangan konten. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | ARIANSYAH BATJO | Pengelola | a. Melakukan kajian atas konten dari penyedia konten sebelum dipublikasikan.<br>b. Menganalisis kelayakan berita untuk dipublikasikan. |
| 6. | MUCHLIS HABIBI | Pengelola | a. Menyiapkan dokumen sebagai sarana pendukung untuk dipublikasikan.<br>b. Mengedit dan memfinalisasi konten.<br>c. Berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial.<br>d. Melaksanakan tugas lain terkait pengelolaan media sosial. |
| 7. | SIMON KIWANG | Pengelola | a. Merencanakan pembuatan konten/berita.<br>b. Mempublikasikan konten pada media sosial.<br>c. Menerima konten yang masuk dari penyedia konten di tiap divisi untuk diteruskan ke penangung jawab.<br>d. Memantau perkembangan konten. |

*Ditetapkan di* *Larantuka*

Pada tanggal : 07 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA,

**ERNESTA KATANA**